

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang berinteraksi dengan sesamanya. Dalam kenyataannya tidak ada manusia yang dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia hidup saling ketergantungan dan saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Manusia selalu ingin bergaul bersama manusia lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui kehidupan bermasyarakat manusia dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kebahagiaan hidupnya. Berdasarkan sifat tersebut manusia dikenal sebagai makhluk sosial.

Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya memiliki kebutuhan. Kebutuhan itu bersumber dari dorongan-dorongan alamiah yang dimiliki setiap manusia sejak dilahirkan. Kebutuhan manusia akan tercapai apabila manusia sanggup menyesuaikan perannya sebagai makhluk sosial. Lingkungan hidup merupakan sarana dimana manusia berada sekaligus menyediakan kemungkinan-kemungkinan untuk dapat mengembangkan kebutuhan tersebut.

Zaman yang semakin maju mengakibatkan kebutuhan manusia semakin beragam. Manusia berambisi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut bertujuan untuk mencapai kemakmuran. Oleh karena itu, maka bertambah pula kebutuhan-kebutuhan untuk melengkapi hidup seseorang, seperti kebutuhan dibidang ekonomi, pendidikan, dan termasuk transportasi.

Transportasi adalah alat pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Kebutuhan masyarakat terhadap transportasi sangatlah penting. Transportasi sudah menjadi kebutuhan manusia karena tanpa transportasi manusia tidak dapat melakukan pergerakan. Transportasi berfungsi untuk melancarkan arus barang dan manusia dan menunjang perkembangan pembangunan.¹ Transportasi yang sering digunakan yaitu kendaraan bermotor. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. Salah satu contoh kendaraan bermotor yang menjadi penunjang dalam kehidupan sehari-hari atau paling sering digunakan yaitu mobil.

Mobil adalah kendaraan darat yang digerakkan oleh tenaga mesin, beroda empat atau lebih, biasanya menggunakan bahan bakar minyak untuk menghidupkan mesinnya. Mobil berfungsi untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Mobil terdiri dari mobil pribadi atau mobil penumpang, mobil barang, dan mobil bus. Mobil pribadi atau mobil penumpang merupakan barang berharga yang banyak pemiliknya maupun yang ingin memilikinya. Banyaknya jumlah mobil atau yang ingin memiliki mobil didorong dengan harga mobil yang terjangkau apalagi dengan adanya sistem kredit maka seseorang dengan mudahnya mendapatkan sebuah mobil. Tidak hanya itu faktor kenyamanan, kecepatan, status sosial, dan lebih praktis juga mendorong seseorang

¹<http://www.radarplanologi.com/2015/11/pengertian-transportasi-manfaat-fungsi-jenisnya>, diakses hari Jumat tanggal 11 November 2016 pukul 13.30 WIB.

ingin memiliki mobil. Akan tetapi semakin banyak keinginan untuk memiliki mobil maka tentu membawa konsekuensi yang semakin besar akan rangsangan terjadinya tindak pidana.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana dan pada hal ini ditujukan terhadap suatu perbuatan dan sanksi yang diberikan kepada orang melakukan perbuatan itu.² Tindak pidana dapat merugikan dan meresahkan masyarakat. Tindak pidana yang dapat merugikan dan meresahkan masyarakat salah satunya tindak pidana penggelapan.

Tindak pidana penggelapan ini diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 Bab XXIV (Buku II) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pengertian penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP yang berbunyi:

“barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Ada beberapa bentuk tindak pidana penggelapan, baik penggelapan dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 372 KUHP yang merupakan ketentuan yuridis dari tindak pidana penggelapan itu sendiri, penggelapan ringan yang diatur dalam Pasal 373 KUHP, penggelapan dalam bentuk pemberatan dimana ada ketentuan khusus yang menyebabkan tindak pidananya dijadikan alasan pemberatan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP, tindak pidana penggelapan oleh

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 54.

wali dan lain-lain yang diatur dalam Pasal 375 KUHP dan tindak pidana penggelapan dalam keluarga yang diatur dalam Pasal 376 KUHP.

Tindak pidana penggelapan yang merugikan dan meresahkan masyarakat salah satunya yaitu tindak pidana penggelapan mobil dimana akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana penggelapan ini adalah seseorang kehilangan harta kekayaannya dan mengalami kerugian dari perbuatan tersebut. Tindak pidana penggelapan mobil diantaranya disebabkan mudahnya seseorang untuk meminjamkan, merentalkan, menitipkan, mempercayakan mobilnya kepada seseorang hanya bermodalkan rasa percaya kepada orang tersebut. Misalnya seseorang meminjam mobil kepada saudara atau orang yang dikenalnya, karena desakan ekonomi atau ada hasutan dari orang yang mempengaruhi, dan kepribadian yang jelek, mobil tersebut dibawa kabur kemudian digadaikan atau dijual tanpa izin dari pemiliknya.

Hal tersebut didominasi oleh unsur-unsur penyalahgunaan kepercayaan dan hak kepada orang lain. Kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran dan didukung oleh adanya kecemburuan sosial, kurangnya pendidikan, dan yang paling menjadi masalah adalah faktor ekonomi dimana faktor ekonomi telah menunjukkan efek yang negatif dengan banyaknya sebagian kalangan masyarakat yang melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan dengan bertujuan ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekarang ini demi memenuhi kebutuhan hidup, seseorang tidak memikirkan sebab dari perbuatannya itu.

Tindak pidana Penggelapan mobil merupakan suatu jenis tindak pidana terhadap harta kekayaan orang. Masyarakat dapat melaporkan atau mengadukan kepada aparat kepolisian untuk mengungkapkan terjadinya suatu peristiwa pidana.

Langkah awal yang dilakukan oleh kepolisian adalah melakukan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.³ Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penyelidikan dilaksanakan oleh penyidik, dan memang telah terjadi suatu tindak pidana maka dilanjutkan dengan penyidikan.

Penyidikan dalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dilakukan oleh penyidik. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 1 berbunyi :

“Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Penyidik merupakan pihak yang harus bekerja keras untuk menegakkan hukum yang dilanggar dengan cara mengungkapkan pelaku yang melakukan

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 118.

pelanggaran tersebut. Jadi pada intinya penyidikan merupakan suatu tahap terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia karena dalam tahap ini pihak penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan kehati-hatian serta alasan yang jelas, meyakinkan, dan relevan ketika aparat penegak hukum melaksanakan tahap penyidikan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kredibilitas dan kewibawaan dari aparat penegak hukum agar tidak dinilai tergesa-gesa dalam melakukan rangkaian pemeriksaan terhadap suatu tindak pidana.

Contoh kasus tindak pidana penggelapan mobil terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang terjadi dengan cara pelaku akan membeli mobil korban, kemudian pelaku melakukan *test drive* terhadap mobil tersebut. Tetapi pelaku membawa kabur mobil tersebut, dan korban tidak menerima uang dari pelaku. Kemudian pelaku menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain tanpa seizin korban dan mengatakan bahwa mobil tersebut adalah miliknya.

Tidak hanya itu kasus yang terjadi di Padang Timur yaitu penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil Suzuki Karimun Wagon BA-1098-AX warna silver metalik yang terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2015 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Andalas No. 94 A Kel. Andalas Kec. Padang Timur Kota Padang yang dilakukan dengan cara meminjam mobil korban dan berjanji akan membayar cicilan mobil tersebut. Pelaku meminjam dengan alasan memerlukan mobil untuk kebutuhan operasional dagangannya. Korban mau meminjamkan mobil tersebut karena percaya dan kenal dengan si pelaku. Namun pelaku hanya

membayar cicilan mobil tersebut sebanyak tiga kali. Setelah itu pelaku menggadaikannya kepada orang lain di Kota Medan tanpa seizin korban.

Dalam tiga tahun terakhir banyak kasus tindak pidana penggelapan mobil yang masuk di Polsek Padang Timur. Namun banyaknya kasus tindak pidana penggelapan mobil di Polsek Padang Timur tidak sebanding dengan penyelesaiannya.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti dan melihat bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana mobil apakah sudah maksimal atau belum. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHELAPAN MOBIL DI POLSEK PADANG TIMUR.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalah diuraikan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan mobil di Polsek Padang Timur?
2. Apa hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan mobil di Polsek Padang Timur?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan terhadap hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan mobil di Polsek Padang Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan mobil di Polsek Padang Timur.
2. Untuk mengetahui hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan mobil di Polsek Padang Timur.
3. Untuk mengetahui upaya terhadap hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan mobil di Polsek Padang Timur.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibedakan menjadi dua macam yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama dalam rangka menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah di atas yakni pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan mobil di Polsek Padang Timur.
 - b. Untuk menambah perbendaharaan literatur dibidang hukum, khususnya bahan bacaan hukum pidana.

- c. Sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan penelitian terutama kepada pihak-pihak yang memiliki perhatian dalam perkembangan hukum pidana;
- b. Agar hasil penelitian ini dapat digunakan oleh semua pihak baik bagi pemerintah, masyarakat umum, maupun pihak yang bekerja di bidang hukum.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan landasan teori dari permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang permasalahan yang terjadi.⁴

Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supermasi nilai substansial yaitu keadilan. Hukum dibuat untuk dilaksanakan, hukum tidak dapat lagi disebut sebagai hukum apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai suatu yang harus

⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1992, hlm.122.

dilaksanakan. Pelaksanaan hukum itulah yang kemudian disebut dengan penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma atau kaidah-kaidah sekaligus nilai-nilai yang ada dibelakangnya. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sedangkan menurut Muladi dilihat sebagai suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap yaitu:

1. Tahap formulasi yaitu tahap perumusan dan penerapan pidana oleh badan pembuat undang-undang disebut tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai pengadilan disebut tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh instansi yang berwenang disebut tahap kebijakan eksekutif.

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang

menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah:⁶

a. Faktor hukumnya sendiri

Faktor hukumnya sendiri yaitu undang-undang. Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, dan ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

b. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menetapkan hukum. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum antara lain yang mencakup hakim, polisi, pembela, petugas masyarakat dan seterusnya. Jika hukumnya baik tapi mental orang yang bertanggung jawab untuk menegakkan

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 7.

⁶ *Ibid*, hlm. 8.

hukum tersebut masih belum mantap, maka bisa menyebabkan terjadinya gangguan dalam sistem hukum itu sendiri.

c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum


Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Jika hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

d. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada manusia di dalam pergaulan hidup. Bagaimana hukum yang ada bisa masuk dan menyatu dengan kebudayaan yang ada sehingga semuanya berjalan dengan baik.



Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, oleh karena itu merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum.⁷

2. Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga didukung oleh kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat, antara lain dijabarkan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan melaksanakan.⁸

b. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana.⁹ Menurut undang-undang diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHP bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

⁷*Ibid*, hlm. 9.

⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 647.

⁹*Ibid*, hlm. 1062.

c. Tindak Pidana


Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana dan pada hal ini ditujukan terhadap suatu perbuatan dan sanksi yang diberikan kepada orang melakukan perbuatan itu.¹⁰

d. Tindak Pidana Penggelapan

Berdasarkan Pasal 372 KUHP rumusan tindak pidana penggelapan yaitu barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

e. Mobil

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mobil adalah kendaraan darat yang digerakkan oleh tenaga mesin, beroda empat atau lebih (selalu genap), biasanya menggunakan bahan bakar minyak untuk menghidupkan mesinnya.¹¹



F. Metode Penelitian

Dalam usaha memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan perlu adanya metode penelitian yang jelas dan sistematis, berkaitan dengan itu ada beberapa tahap yang perlu ditentukan antara lain:

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 54.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit*, hlm 750.

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dikaitkan dengan aspek hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta yang ada di lapangan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Jadi penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang digunakan untuk mengkaji penyidikan tindak pidana penggelapan mobil.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya di dalam masyarakat.¹²

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian dilakukan dengan mencari data yang diperoleh dengan mencari literatur yang ada berupa buku-buku, karangan ilmiah,

¹² Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 25.

peraturan perundang-undangan, serta peraturan lain yang terkait lainnya dengan rumusan masalah yang telah penulis rumuskan.

- b. Penelitian yang dilakukan dilapangan yakni di Polsek Padang Timur guna untuk mengumpulkan data masalah yang diteliti.

Jenis data yang dikumpulkan oleh penulis dalam melakukan penelitian berupa data primer dan data sekunder, yaitu :¹³

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau dari lapangan yang berhubungan dengan masalah yang penulis bahas. Data primer didapat dengan melakukan wawancara terhadap responden.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari hasil kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya untuk mendapatkan bahan-bahan hukum, antara lain :

- 1) Bahan hukum primer yaitu semua ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok permasalahan berbentuk undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, seperti:

¹³ *Ibid*, hlm. 30.

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian;
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
- g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa.

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, seperti buku, literatur, hasil penelitian, serta fasilitas internet yang dipergunakan untuk membantu penulis dalam melakukan penelitian.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan bahan acuan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Yaitu terdiri dari:

a) Studi Kepustakaan

Penelitian dilakukan dengan menghimpun informasi yang relevan dengan rumusan masalah yang telah penulis rumuskan. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah dan bahan kepustakaan lainnya.

b) Wawancara

Wawancara yaitu situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.¹⁴ Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan secara langsung antara peneliti dengan responden penelitian. Sebelum wawancara dilakukan, disiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang berguna untuk memberikan arahan terhadap permasalahan pada saat wawancara dilakukan.¹⁵ Responden yang penulis wawancarai dalam penelitian ini adalah :

- 1) Penyidik di Polsek Padang Timur yaitu Bapak Kopol Febgendri.
- 2) Penyidik di Polsek Padang Timur yaitu Bapak Iptu Jaswir ND.

¹⁴*Ibid*, hlm. 82.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm. 26.

3) Korban Tindak Pidana Penggelapan Mobil.

c) Studi Dokumen

Studi Dokumen yaitu dengan cara mempelajari dokumen-dokumen atau bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Studi dokumen bagi penelitian terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁶

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan metode *editing*, yaitu semua data yang diperoleh diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data yang diperoleh sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data sebagai proses setelah dilakukannya pengolahan data. Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yakni menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan sehingga di peroleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti dan telah dibahas untuk mendapatkan kesimpulan.

¹⁶Amiruddin dan Zainal Askin, *Op.cit*, hlm. 68.